

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19

Muhammad Handika Suryanto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

handika.suryanto@gmail.com

Abstrak

Perkawinan di bawah umur merupakan problematika perkawinan yang masih banyak terjadi di Kecamatan Dau termasuk ketika pandemi covid-19. Kantor Urusan Agama sebagai instansi layanan dan bimbingan perkawinan yang paling memahami tentang pengaturan batasan umur di dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Proses pengolahan data digunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dau di masa pandemi covid-19 ialah faktor sosial budaya berupa pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang kaku, faktor agama dengan kekhawatiran orang tua terhadap perilaku hubungan anaknya, faktor pergaulan bebas yang berujung kepada hamil di luar nikah, faktor ekonomi dengan dalih menjadi teman kerja sebagai petani, dan faktor pendidikan yang kurang. Peran KUA Kecamatan Dau dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 ialah peran penghulu sekaligus Kepala KUA dalam melakukan sosialisasi, pengetatan pendaftaran perkawinan, dan menjalin kerja sama sektoral. Peran para penyuluh agama dengan datang di forum-forum di masyarakat serta menasihati calon pengantin saat *Jomblokan*. Terakhir ialah peran para modin desa dengan mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan dan saran untuk menunda perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: Peran; Minimalisasi; Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) terhitung sejak Rabu, 11 Maret 2020 menetapkan sebuah wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi pandemi global. Wabah yang berawal dari Wuhan, China itu ditetapkan menjadi pandemi setelah mengalami persebaran 118 ribu kasus yang tersebar di 114 negara termasuk Indonesia. Kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia resmi disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin, 2 Maret 2020. Dan hingga kini kasusnya masih belum berhenti meskipun sempat mengalami naik turun jumlah

pasien karena beragam kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam hal ini melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.¹

Segala keterbatasan aktivitas pada masa pandemi covid-19, tidak lantas menyurutkan masyarakat untuk melakukan perkawinan terutama perkawinan di bawah umur. Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang diolah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak Januari hingga Juni 2020 saja terdapat sekitar 34.000 perkara permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Apabila dibandingkan dengan data keseluruhan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 terjadi peningkatan sekitar 10.300 permohonan secara nasional. Dari 34.000 permohonan tadi, 97% permohonan tersebut dikabulkan.² Sehingga dapat diartikan terjadi sekitar 33.000 perkawinan di bawah umur hanya dalam waktu 6 bulan yaitu mulai Januari hingga Juni 2020.

Kasus perkawinan di bawah umur memang meningkat secara nasional pada masa pandemi covid-19, namun ditemukan keunikan data di salah satu KUA Tipologi C di Kabupaten Malang yakni KUA Kecamatan Dau.³ Kasus perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dau justru mengalami penurunan jumlah.⁴ Menurut data peristiwa nikah yang masuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, jumlah pasangan calon pengantin yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercatat berjumlah 24 kasus dimulai sejak Januari hingga Maret tahun 2020 atau 3 bulan sebelum pandemi Covid-19 genap sebulan terkonfirmasi di Indonesia. Dibandingkan dengan data 3 bulan setelah pandemi yakni bulan April hingga Juni tahun 2020 kasus perkawinan di bawah umur justru mengalami penurunan yaitu hanya berjumlah 9 kasus. Kemudian jumlah kasus perkawinan di bawah umur pun mengalami dinamika di masa pandemi mulai bulan Juli 2020 hingga November 2021 dengan total kasus berjumlah 65 kasus perkawinan di bawah umur. Sehingga terjadinya pandemi Covid-19 yang disertai dengan beragam respon kebijakan pemerintah memiliki dampak terhadap kasus perkawinan di bawah umur pada KUA Kecamatan Dau.

Penurunan kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Dau tidak terlepas dari peran pihak-pihak di dalamnya yakni penghulu tunggal yang sekaligus merangkap sebagai kepala KUA, para penyuluh agama serta para modin di tiap desa. Mereka adalah pihak yang harusnya paling mengerti dan paham tentang

¹Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)*, (Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020), <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/Protokol%20Percepatan%20Penanganan%20Pandemi%20Corona%20Virus%20Disease%202019.pdf>.

²Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia," *kemenpppa.go.id.*, 18 Maret 2021, diakses 9 Desember 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>.

³Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁴Anonim, *Buku Peristiwa Nikah KUA Dau 2020-2021*, (Malang:t.p.,t.t.).

peraturan perkawinan di bawah umur yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan perkawinan yang sesuai dan ideal berdasarkan undang-undang kepada masyarakat baik melalui forum resmi yang diadakan oleh Kementerian Agama dan KUA maupun forum tidak resmi melalui pengajian di kampung-kampung.⁵

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang orisinal dan terbaru meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga disajikan. Sehingga pada bagian ini akan dijelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maulana Muzaki Fatawa, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang Peran KUA Kecamatan Mranggen untuk meminimalisasi kasus pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.⁶ Perbedaan pada penelitian terdahulu ini penelitian selain menitikberatkan pada peran KUA kemudian membahas tentang implikasi peran KUA tersebut, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran KUA untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur dengan beragam faktor saat Pandemi Covid-19. Sementara persamaannya ialah membahas tentang peran KUA terhadap perkawinan di bawah umur dengan jenis penelitian yang empiris.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kina Rina, Mahasiswa Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan mengenai peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yang memberikan penyuluhan keagamaan dan kesehatan pada calon pengantin guna mencegah terjadinya pernikahan dini.⁷ Perbedaan pada penelitian terdahulu hanya fokus terhadap faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sedangkan pada penelitian ini titik fokus faktor penyebab perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Dau. Kemudian, pada penelitian terdahulu membahas tentang peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini sedangkan pada penelitian ini membahas cakupan yang lebih luas yakni peran KUA yang di dalamnya tidak hanya peran penyuluh agama namun juga penghulu dan modin desa dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19. Persamaan kedua penelitian ini

⁵Halili Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020), 171.

⁶Maulana Muzaki Fatawa, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA___1402016135.pdf.

⁷Kina Rina, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/2361/1/SKRIPSI-KINA%20RINA%20-%20Kina%20Rina.pdf>.

ialah termasuk penelitian empiris dan membahas perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Teddy Parhan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Upaya Preventif KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri) yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan tentang potret pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Gunung Putri pada masa pandemi Covid-19 dan upaya preventif dari KUA tersebut menghadapi fenomena pernikahan di bawah umur.⁸ Pembahasan pada penelitian terdahulu mencakup peran KUA dalam lingkup sempit berupa upaya mencegah pernikahan di bawah umur, sedangkan penelitian ini pembahasannya mencakup peran KUA dalam lingkup lebih luas dan tidak terbatas pada upaya preventif saja dan lebih difokuskan untuk upaya meminimalisasi perkawinan di bawah umur. Persamaan dari dua penelitian ini yakni keduanya membahas fenomena perkawinan di bawah umur di KUA pada masa pandemi Covid-19 serta memiliki metode penelitian yang empiris.

Metode Penelitian

Jenis penelitian artikel ini ialah dengan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian secara langsung dan alamiah di lapangan. Metode penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan metode penentuan subjek *Purposive Sampling*.⁹ Hal ini digunakan untuk mendapatkan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yakni para *stakeholder* KUA Kecamatan Dau yang terlibat dan berperan langsung di lapangan untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur khususnya pada masa pandemi covid-19. Sumber data yang di dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung bersama para narasumber yang berasal dari para *stakeholder* di dalam KUA Kecamatan Dau yakni Kepala KUA/Penghulu, para Penyuluh Agama, serta para Modin Desa. Selanjutnya sumber data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini yakni diperoleh dengan pengumpulan data secara studi dokumen terhadap penetapan pengadilan tentang permohonan dispensasi kawin dan beberapa literatur pendukung lainnya. Metode pengolahan data dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

Faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan di Bawah Umur di Tengah Pandemi Covid-19 di Kecamatan Dau

Perkawinan di bawah umur adalah salah satu problematika perkawinan yang menuai pro dan kontra di Indonesia. Di satu sisi perkawinan di bawah umur memiliki banyak dampak negatif yang menyertainya namun di sisi lain perkawinan di bawah umur justru mendapat legalitas oleh negara. Sebagaimana diketahui perkawinan di bawah umur tetap dapat dilegalkan dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama

⁸Teddy Parhan, "Upaya Preventif KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56702/1/TEDDY%20PARHAN%20-%20FSH.pdf>.

⁹Garaika dan Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019), <https://stietrisnanegara.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Metodologi-Penelitian.pdf>, 59-60.

setempat dengan syarat telah melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh hakim permohonan tersebut. Sehingga calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang umurnya masih di bawah 19 tahun bisa melanjutkan perkawinan mereka baik sesuai syariat agama maupun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Sebab meskipun telah diatur di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun, perkawinan di bawah umur tetap dapat diizinkan apabila terdapat alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti yang mendukung sehingga dapat diajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan di dalam pasal 7 ayat (2) di dalam undang-undang yang sama.¹⁰

Praktik perkawinan di bawah umur yang dilegalkan oleh undang-undang perkawinan juga terjadi di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Bahkan meskipun di tengah masa pandemi covid-19 yang melanda, tidaklah menyurutkan niat orang tua dan anaknya untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Sehingga dalam penelitian ini dideskripsikan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Dau yakni: (1) Faktor Sosial Budaya; (2) Faktor Agama; (3) Faktor Pergaulan Bebas; (4) Faktor Ekonomi; dan (5) Faktor Pendidikan.

Pertama, faktor sosial budaya merupakan faktor yang timbul sebab masalah-masalah yang terkait dengan aktivitas seorang manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam kelompok kecil seperti perkawinan.¹¹ Sehingga faktor sosial budaya yang dimaksud sebagai penyebab perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Dau ialah terkait pola pikir atau *mindset* orang tua yang hal itu menjadi masalah terhadap anaknya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Penghulu KUA Kecamatan Dau, Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. yakni bahwa dari pengamatan beliau masyarakat Dau menganggap bahwa perkawinan merupakan suatu budaya atau gaya hidup sehingga ketika anak perempuannya sudah dilamar maka tetap dinikahkan meskipun masih di bawah umur karena khawatir menjadi pamali.¹²

Alasan orang tua yang khawatir dengan menolak lamaran yang dalam konteks penelitian ini ialah alasan sosial budaya telah sesuai dengan salah satu alasan penetapan pengabulan permohonan dispensasi kawin nomor 2113/Pdt.P/2020/PA/Kab.Mlg yang menyatakan bahwa anak para pemohon (orang tua) telah melakukan lamaran atau tunangan selama 2 tahun sehingga harus dilakukan perkawinan meskipun masih di bawah umur yakni tepatnya pihak perempuan masih berumur 17 tahun lebih 7 bulan saat permohonan ini ditetapkan.¹³

Pandangan bahwa melakukan perkawinan merupakan gaya hidup dan budaya di kehidupan masyarakat memang disebabkan karena kebiasaan yang ada di masyarakat itu sendiri karena sebenarnya perkawinan lebih dari sekedar budaya namun juga praktik

¹⁰Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹Budi Suryadi, *Pengantar Ilmu Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), <http://eprints.ulm.ac.id/2227/1/PENGANTAR%20ILMU%20SOSIAL%20BUDAYA.pdf>, 17-18.

¹²Ahmad Imam Muttaqin (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Dau), hasil wawancara, 23 November 2021.

¹³Penetapan Nomor 2113/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg tentang Dispensasi Kawin.

ibadah di dalam agama yang bahkan telah mendapat penekanan sebagai akad yang kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan*. Sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an Surat An Nisâ' ayat 21. Kemudian perkawinan atau pernikahan yang merupakan sebuah akad atau perjanjian yang kuat itu dilaksanakan maka harus dengan kehati-hatian di dalam praktiknya sehingga terwujud keluarga atau rumah tangga yang *sakînah mawaddah dan rahmah*.¹⁴ Hal ini karena akad tadi bernilai ibadah yang implikasinya juga mendapat pahala ataupun dosa.

Perkawinan tidaklah hanya sebatas praktik adat sosial budaya yang harus buru-buru dilaksanakan sebab malu dan khawatir saja namun harus dilaksanakan dengan kesiapan yang matang termasuk dari segi kematangan umur. Sehingga disini pemerintah menghadirkan batas umur perkawinan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih dalam perkawinan yakni minimal umur 19 tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵

Kedua, faktor agama. Yang dimaksud disini ialah merujuk pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."¹⁶

Ayat ini memang tidak secara eksplisit untuk menganjurkan perkawinan di bawah umur namun makna secara implisit di dalamnya ialah bahwa umat Islam dilarang Allah untuk mendekati apalagi melakukan perbuatan zina. Inilah yang dipahami masyarakat Kecamatan Dau agar menghindari zina maka tidak ada pilihan lain selain melakukan perkawinan meskipun masih di bawah umur. Sebagaimana pernyataan dari para narasumber yakni penghulu, penyuluh, dan modin bahwa banyak orang tua di Kecamatan Dau yang khawatir anaknya yang sudah memiliki hubungan dengan lawan jenis sehingga untuk mencegah perzinahan maka dilakukanlah perkawinan meskipun masih di bawah umur.¹⁷

Pada praktiknya telah terjadi yakni terdapat penetapan pengabulan permohonan dispensasi kawin yang salah satu alasannya ialah mengenai kekhawatiran orang tua atau para pemohon. Penetapan tersebut ialah Penetapan Nomor 1915/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg yang melibatkan para pemohon yang berasal dari Desa Selorejo Kecamatan Dau. Di dalam penetapan tersebut jelas dinyatakan bahwa para pemohon atau orang tua sudah memberikan nasihat kepada anaknya untuk menunda perkawinan yang belum cukup umur namun anaknya tetap mendesak melakukan perkawinan dengan calon suaminya sehingga orang tua khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama dan perundang-undangan sehingga terpaksa untuk dilakukan perkawinan di bawah umur.¹⁸

Kekhawatiran orang tua di Kecamatan Dau memang tidak bisa disalahkan karena para orang tua memberikan perhatian yang besar terhadap anaknya yang sudah tertarik dengan lawan jenis atau bahkan sudah menjalin hubungan yang dekat agar tidak

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 10.

¹⁵Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 285.

¹⁷Miswati (Penyuluh Agama Keluarga Sakinah), hasil wawancara, 17 November 2021.

¹⁸Penetapan Nomor 1915/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg tentang Dispensasi Kawin.

terjerumus ke dalam kemaksiatan yang besar berupa zina. Sehingga solusi yang dilakukan ialah melakukan perkawinan meskipun anaknya masih di bawah umur. Sebab apabila telah sah menjadi suami istri maka hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah halal dan bahkan mendapatkan pahala. Sebagaimana pengertian perkawinan menurut hukum Islam bahwa perkawinan merupakan akad yang dihalalkan dan dibolehkannya laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang.¹⁹

Ketiga, faktor pergaulan bebas. Penyebab perkawinan di bawah umur selanjutnya ialah pergaulan bebas yang identik dengan pergaulan anak atau remaja dengan perilaku yang menyimpang sehingga mengarah kepada perbuatan seks. Fenomena ini biasanya dinamakan pacaran. Dampak yang ditimbulkan ialah seperti perzinahan, kehamilan di luar nikah, kelahiran di luar nikah, hingga pengguguran bayi.²⁰ Sebagaimana pernyataan dari penghulu, Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. bahwa pergaulan bebas yang berujung pada hamil di luar nikah menjadi alasan darurat dilakukannya perkawinan di bawah umur.²¹ Terlebih di masa pandemi covid-19 yang para remaja mengalami kebosanan sekolah daring sehingga mereka semakin tidak terkendali dalam bermedia sosial maupun ketika bergaul dengan bebas bersama temannya.²²

Pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh para narasumber telah menunjukkan bahwa pergaulan bebas merupakan pangkal dari permasalahan perkawinan di bawah umur ini. Kehidupan remaja merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang diiringi dengan perubahan tubuh, pola perilaku, minat, dan emosi.²³ Sehingga ketika pergaulan atau lingkungan yang ditinggali remaja tersebut tidaklah positif maka terjadilah pergaulan bebas, pacaran, hingga kehamilan di luar nikah.

Sumber data dari jawaban para narasumber tersebut telah valid sebab berdasarkan beberapa dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni permohonan dispensasi kawin untuk perkawinan di bawah umur terjadi karena alasan mendesak yakni hamil di luar perkawinan. Beberapa penetapan tersebut ialah Penetapan Nomor 1755/Pdt.P/2020/PA.Kb.Mlg yang para pihaknya berasal dari Desa Sumbersekar Kecamatan Dau dengan alasan calon pengantin perempuan telah hamil 6 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya.²⁴ Kemudian di tahun 2021 juga berdasar Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg yakni para pihak berasal dari Desa Landungsari Kecamatan Dau dengan alasan calon pengantin perempuan telah hamil 2 bulan akibat hubungan yang sedemikian eratnya.²⁵

¹⁹Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 7.

²⁰Siti Suhaida, dkk., "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana)," *Neo Societal*, no. 2(2018):425-426, <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

²¹Ahmad Imam Muttaqin (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Dau), hasil wawancara, 1 Desember 2021.

²²Miswati (Penyuluh Agama Keluarga Sakinah), hasil wawancara, 17 November 2021.

²³Siti Suhaida, dkk., "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana)," *Neo Societal*, no. 2(2018):425, <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

²⁴Penetapan Nomor 1755/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

²⁵Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

Pergaulan semakin tidak terbatas sebab ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sebagaimana pernyataan Bu Miswati bahwa pengaruh *handphone* atau *smartphone* yang di dalamnya terdapat beragam media sosial sangatlah mengkhawatirkan. Konten-konten pornografi hingga konten kekerasan pun bisa diakses para remaja tanpa *filter* yang jelas. Hal ini pula yang terjadi di remaja di Kecamatan Dau.²⁶

Intensitas penggunaan HP pun meningkat sejak terjadi pandemi covid-19. Hal ini disebabkan waktu yang dihabiskan lebih banyak di rumah untuk menggunakan HP. Sebagaimana diketahui beragam kebijakan pemerintah guna memutus penyebaran virus covid-19 terus diupayakan seperti PSBB dan PPKM. Sehingga secara tidak langsung para remaja yang biasanya harus menempuh pendidikan secara langsung di sekolah terpaksa harus belajar dari rumah secara daring sesuai Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.²⁷ Yang hal inilah semakin tidak membatasi pergaulan remaja secara daring di berbagai media sosial yang ada.

Keempat ialah faktor ekonomi. Sektor kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dau ialah pertanian. Jika dianalisis mengenai faktor ekonomi penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dau, maka terdapat dua analisis yakni yang pertama bahwa orang tua berusaha menikahkan anaknya meskipun di bawah umur ialah untuk meringankan beban pembiayaan orang tua itu sendiri. Hal ini karena dengan telah melakukan perkawinan maka anak sudah menjadi tanggung jawab suami nya untuk memberikan nafkah sebagaimana hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga pada umumnya.²⁸

Selain itu, berdasarkan pernyataan Bapak Imam Muttaqin, Ibu Miswati, dan Ibu Tri Widajati bahwa memang mata pencaharian masyarakat Dau kebanyakan ialah bertani. Sehingga ketika terjadi perkawinan maka keluarga petani tersebut pun mendapatkan tambahan tenaga kerja baru yang tak lain adalah menantunya sendiri. Ini merupakan faktor yang unik dan jarang ditemui di daerah lain karena memang masyarakat Dau dalam hal ini bisa mengambil keuntungan ekonomi dari perkawinan yang dilangsungkan tidak peduli meskipun masih di bawah umur.²⁹ Pernyataan dari para narasumber tersebut selaras dengan beberapa dokumentasi yang peneliti lakukan pada penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang para pihaknya berasal dari Kecamatan Dau. Salah satunya berdasar Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. yang para pihaknya dari Desa Gadingkulon Kecamatan Dau bahwa selain hamil di luar nikah yang menjadi alasan utama, namun pekerjaan dari calon suami yang merupakan buruh tani sama dengan pekerjaan pemohon atau orang tua calon istri yakni petani.³⁰

Kelima adalah faktor pendidikan. Pendidikan adalah upaya yang efektif dan penting dilakukan untuk mengubah pola pikir orang hingga memengaruhi cara

²⁶Miswati (Penyuluh Agama Keluarga Sakinah), hasil wawancara, 17 November 2021.

²⁷Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

²⁸Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 161.

²⁹Ahmad Ahmad Imam Muttaqin (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Dau), hasil wawancara, 23 November 2021.

³⁰Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

pandangannya terhadap sesuatu.³¹ Sehingga faktor pendidikan memegang peranan penting mengenai pola pikir masyarakat Kecamatan Dau. Masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dau kebanyakan memang merupakan anak-anak yang pendidikannya sampai SD dan SMP saja karena setelah itu mereka lebih memilih bekerja lalu menikah. Hal ini sesuai dengan dokumentasi yang peneliti lakukan di beberapa penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni berdasar Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. yang pihaknya dari Desa Landungsari.³² Kemudian Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. yang pihaknya dari Desa Gadingkulon yakni anak para pemohon yang latar belakang pendidikannya SD dan SMP.³³ Sebagaimana pula dokumentasi lanjutan yang dilakukan peneliti melalui Buku Data Peristiwa Nikah 2020-2021 KUA Kecamatan Dau mayoritas yang melakukan perkawinan di bawah umur memiliki latar belakang SD dan SMP. Selain itu faktor pendidikan orang tua yang kurang juga menjadi masalah

Jika dianalisis bahwa sebenarnya pemerintah telah memberikan aturan adanya wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau hingga SMA dan sederajat yang juga didukung dengan Program Indonesia Pintar apabila membutuhkan.³⁴ Selain itu pendidikan tambahan lainnya seperti jenjang perguruan tinggi dan pendidikan pondok pesantren juga sangat bermanfaat untuk anak agar terhindar dari perkawinan di bawah umur. Semua itu penting sebab menempuh pembelajaran dan pendidikan adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman sehingga di dalam konteks penelitian ini bisa semakin siap melangsungkan perkawinan dan membina kehidupan rumah tangga. Pendidikan yang tinggi dan cukup, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama harus dimiliki baik untuk anak maupun para orang tua di Kecamatan Dau.

Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas utama yakni melaksanakan pelayanan dan pembimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Salah satu penjabaran tugas tersebut ialah bahwa KUA memiliki fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah.³⁵ Kemudian dalam rangka mewujudkan fungsi tersebut KUA Kecamatan Dau memiliki 3 *stakeholder* yang saling bersinergi yakni Penghulu sekaligus Kepala KUA, Penyuluh Agama Keluarga Sakinah, Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Modin Desa. Salah satu peran bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan KUA Dau ialah bimbingan untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19.

Pertama adalah peran penghulu atau Kepala KUA. Penghulu memiliki peran sosial keagamaan di masyarakat yakni berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan untuk memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Selain itu penghulu

³¹Muamaroh, "Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Perempuan", *Educational Psychology Journal*, No. 1(2013), <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/epj/article/view/2584/2374>, 38.

³²Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

³³Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.

³⁴Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

³⁵Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

juga berperan dalam penegakan hukum tentang perkawinan Islam di Indonesia.³⁶ Sebab hukum perkawinan Islam telah diakomodir negara menjadi hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang wajib diimplementasikan oleh penghulu terhadap masyarakat di wilayahnya. Penghulu di KUA Kecamatan Dau yang sekaligus merangkap jabatan menjadi Kepala KUA pun memiliki peran sosial keagamaan di masyarakat Kecamatan Dau. Meskipun KUA Dau merupakan KUA Tipologi C yang memiliki jumlah nikah rujuk di bawah 50 peristiwa dalam sebulan namun satu-satunya penghulu yang ada yakni Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. justru memiliki peran yang sangat strategis dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19.

Peran pertama penghulu ialah melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Peran ini merupakan tugas dan fungsi penghulu sebagai ulama birokrasi perwakilan pemerintah yang hadir di masyarakat.³⁷ Begitupun yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Dau yang melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik kepada para orang tua maupun anak guna meminimalisasi perkawinan di bawah umur. Apabila dianalisis bahwa peran sosialisasi dan penyuluhan oleh penghulu memang memegang peranan penting untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dau. Pertama, penghulu adalah ulama birokrasi pemerintah yang menjadi *stakeholder* terdepan untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai batas minimal umur.³⁸ Penghulu secara tegas menekankan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan apabila belum berumur 19 tahun sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini penting disampaikan sebab batasan umur yang ditetapkan pemerintah di dalam undang-undang yakni 19 tahun sejatinya memiliki fungsi dan maksud tertentu. Umur 19 tahun merupakan batas umur remaja yang merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang diiringi dengan perubahan tubuh, pola perilaku, minat, dan emosi.³⁹ Sehingga setelah melampaui umur 19 tahun maka kematangan emosi, fisik, dan perilaku individu dapat terwujud. Batas umur 19 tahun juga bertepatan dengan selesainya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau hingga SMA sederajat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga anak bisa melakukan perkawinan apabila telah selesai pendidikan di sekolah tinggi.⁴⁰

Kedua, bahwa peran sosialisasi penghulu tidaklah komprehensif jika hanya sebatas menyampaikan isi dari undang-undang tentang batasan umur perkawinan. Namun, penghulu di KUA Kecamatan Dau juga menyosialisasikan bahwa hukum itu diatur demi kebaikan masyarakat karena perkawinan tidaklah sebatas persoalan nafsu biologis saja, tapi juga menyangkut faktor-faktor lain terutama terkait martabat kemuliaan hidup manusia.⁴¹ Sebab tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga

³⁶Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 56-57.

³⁷Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 57.

³⁸Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 57.

³⁹Siti Suhaida, dkk., "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana)," *Neo Societal*, no. 2(2018):425, <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

⁴⁰Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

⁴¹Ahmad Imam Muttaqin (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Dau), hasil wawancara, 23 November 2021.

dan rumah tangga yang kekal serta bahagia dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴² Sehingga batasan umur penting diterapkan untuk memberikan kesiapan yang matang kepada calon (calon pengantin) yang nantinya ketika membangun rumah tangga dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴³

Ketiga, sasaran sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Dau sudah tepat sasaran. Berdasarkan pernyataan Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag. bahwa sosialisasi biasa dilakukan kepada dua kalangan yakni para orang tua di forum ibu-ibu dasawisma dan kalangan para remaja atau pemuda di forum karang taruna.⁴⁴ Dua kalangan ini penting dilakukan penyuluhan secara mendalam sebab meskipun yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah para remaja atau pemuda, akan tetapi yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para orang tua. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan di bawah umur akan diberikan surat penolakan formulir N7 dari KUA sehingga menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin orang tua atau wali yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama untuk melegalkan perkawinan anaknya di KUA.⁴⁵

Peran sosialisasi dan penyuluhan yang telah dilakukan oleh penghulu dan Kepala KUA Dau tidak dapat maksimal dijalankan karena mengalami hambatan berupa konflik peraturan. Sehingga disini KUA yang sudah berusaha maksimal berperan untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur tidak akan bisa berakutik ketika pengadilan agama telah memberikan restu pelegalan perkawinan di bawah umur dalam bentuk penetapan pengabulan permohonan dispensasi kawin. Peran penghulu selanjutnya ialah pengetatan pendaftaran perkawinan. Calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan tentu melakukan pendaftaran perkawinan terlebih dahulu bersama wali nya ke KUA. Di dalam proses pendaftaran tersebut nantinya akan ada proses lanjutan yakni tahap pemeriksaan perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah *jomblokan* yang merupakan pemeriksaan data atau berkas calon pengantin dan wali nya yang telah didaftarkan dengan model tanya jawab dengan penghulu KUA.⁴⁶

Penghulu KUA Kecamatan Dau pun melakukan hal serupa ketika ada calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya meskipun masih di masa pandemi covid-19 dengan segala pembatasan yang ada. Sehingga proses *jomblokan* secara langsung tetap dilaksanakan di KUA dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ketika proses *Jomblokan* berlangsung, apabila diketahui calon pengantin adalah masih di bawah umur maka penghulu berusaha menyampaikan untuk ditunda dulu perkawinannya hingga cukup umur sesuai undang-undang perkawinan yakni 19 tahun.

Proses pengetatan pendaftaran ini merupakan upaya penghulu untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur yang tidak memiliki alasan sangat mendesak sebagaimana amanat pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>, 64.

⁴⁴Ahmad Imam Muttaqin (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Dau), hasil wawancara, 23 November 2021.

⁴⁵Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴⁶Nanda Nikita Anisa Rohmatin, “*Jomblokan* dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9382/1/13210046.pdf>.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena memang pada prinsipnya perkawinan di bawah umur itu dilarang oleh negara, hanya saja ketika ada alasan sangat mendesak yang seperti dinyatakan oleh penghulu KUA Dau layaknya hamil duluan dan sudah mengantongi penetapan pengabulan dispensasi kawin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak bisa ditolak. Hal ini untuk memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi calon pengantin dan keluarganya. Sebagaimana kaidah fiqih berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”⁴⁷

Kerusakan yang harus ditolak dalam konteks ini ialah status anak di dalam kandungan perempuan yang hamil di luar perkawinan apabila tidak dilegalkan perkawinannya di KUA maka tidak memiliki status yang jelas bahkan jika sudah dilakukan perkawinan *sirri* sekalipun. Hal ini harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan dalam penerapan batasan umur perkawinan yang harus dikesampingkan apabila terjadi hal mendesak seperti ini. Sehingga peran pengetatan pendaftaran sebenarnya efektif apabila diterapkan pada kondisi perkawinan di bawah umur yang tidak memiliki alasan yang mendesak maka bisa ditunda terlebih dahulu. Namun apabila ada kehendak kuat dan alasan yang mendesak dari orang tua dan anak untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur maka demi kemaslahatan yang lebih utama penghulu tetap mengizinkan

Ketika upaya meminimalisasi perkawinan di bawah umur telah dilakukan maka penerimaan dikembalikan lagi kepada masyarakat apakah menerima atau tidak. Karena dalam konteks ini KUA bukanlah lembaga otoritatif yang memaksa masyarakat namun lembaga yang persuasif untuk mengajak masyarakat menaati peraturan yakni batas umur perkawinan 19 tahun sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁸

Peran penghulu terakhir adalah menjalin kerjasama sektoral. KUA Kecamatan Dau merupakan KUA Tipologi C yang hanya memiliki satu penghulu dengan tugas tambahan menjadi Kepala KUA. Sehingga peran Kepala KUA Dau tidak dapat berjalan optimal jika dilakukan sendirian. Maka Kepala KUA Dau yang sekaligus menjadi penghulu juga menjalin kerjasama sektoral dengan beberapa lembaga terkait dalam upaya meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19.

Kerjasama sektoral yang dilakukan oleh penghulu KUA Dau terdiri dari internal dan eksternal. Kerjasama internal yakni menjalin sinergi dengan penyuluh agama dan modin di KUA Dau untuk bersama-sama memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan perkawinan ketika sudah cukup umur dengan mempertimbangkan hukum yang ada serta kemaslahatan yang didapatkan.

Kemudian terkait kerjasama eksternal maka Kepala KUA Dau bersinergi dengan pihak Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari BKKBN untuk memberikan sosialisasi mengenai dampak dan risiko perkawinan di bawah umur

⁴⁷Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang:CV.Amanah,2019), <http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>, 84.

⁴⁸Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sehingga mampu mencegah masyarakat Dau untuk tidak melakukannya. Dan juga bekerja sama dengan pihak guru di sekolah-sekolah mengenai pentingnya pendidikan sehingga membuat anak dan orang tua lebih memprioritaskan pendidikan terlebih dahulu daripada memilih untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

Kerja sama sektoral dilakukan karena penghulu dan Kepala KUA sejatinya tidak hanya berperan sebagai ulama birokrasi pemerintah yang wajib menyosialisasikan undang-undang yang ada namun juga menjadi elit agama yang mempunyai pengaruh di masyarakat.⁴⁹ Penghulu harus mampu merangkul beragam elemen masyarakat lain seperti BKKBN dan sekolah untuk sama-sama bersinergi melakukan upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur terutama saat masa pandemi covid-19 yang juga tetap tinggi jumlahnya. Praktik peran penghulu untuk melakukan kerja sama sektoral telah dilakukan namun tidak komprehensif disebabkan adanya kontra regulasi antar sektoral tersebut seperti dalam standarisasi batasan umur perkawinan sehingga seharusnya di dalam perumusan kebijakan pemerintah lebih bisa bersinergi dengan unifikasi hukum yang secara efektif mampu mengatur berapa standar yang optimal dalam batasan umur untuk melakukan perkawinan di Indonesia. Sehingga kerja sama sektoral yang dibangun tidak hanya secara praktik di lapangan namun juga secara yuridis normatif secara peraturan.

Stakeholder KUA Kecamatan Dau yang berperan selanjutnya ialah Penyuluh Agama Keluarga Sakinah. Salah satu *stakeholder* pendukung utama penghulu di KUA ialah penyuluh agama karena penyuluh agama bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pembangunan agama kepada masyarakat di lingkup instansinya.⁵⁰ Di dalam konteks ini penyuluh agama yang memiliki kategori keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan masalah yang diangkat ialah Penyuluh Agama Keluarga Sakinah di instansi KUA Kecamatan Dau.⁵¹ Peran beliau di dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur terbagi menjadi 2 yakni di dalam Forum Kader Kesehatan dan Forum Fatayat NU.

Peran penyuluh agama yang bersinergi dengan Forum Kader Kesehatan ini ialah dengan memberikan sosialisasi mengenai perkawinan di bawah umur terutama fokus untuk penyampaian dampak dan risiko perkawinan di bawah umur.⁵² Risiko yang ditekankan ialah mengenai risiko kesehatan yang berdampak terutama pada ibu dan anak di dalam rumah tangga yang masih di bawah umur karena rentan terjadi beragam penyakit seperti kanker serviks ataupun penyakit reproduksi lainnya disebabkan belum siap dan matangnya pasangan di bawah umur untuk melakukan reproduksi.⁵³ Selain juga disampaikan terkait risiko kesehatan mental yang juga bisa terjadi karena perkawinan di bawah umur sebab pasangan yang terlalu muda dan belum siap kondisi mental dan emosinya belum stabil sehingga rawan terjadi perselisihan, kekerasan dalam

⁴⁹Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 59.

⁵⁰Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

⁵¹Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

⁵²Miswati (Penyuluh Agama Keluarga Sakinah), hasil wawancara, 17 November 2021.

⁵³Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslich, "Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor," *Yustisi*, No. 2(2014): 10, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=831823&val=13499&title=AKIBAT%20HUKUM%20DARI%20PERKAWINAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20DI%20KOTA%20BOGOR>, 9.

rumah tangga bahkan hingga berujung perceraian.⁵⁴ Peran selanjutnya penyuluh agama keluarga sakinah ialah memberikan penyuluhan di forum Fatayat yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang sekaligus menjadi salah satu badan otonom dalam lingkup Nahdlatul Ulama (NU).⁵⁵ Peran penyuluh agama dengan Forum Fatayat ini juga memiliki konsentrasi penekanan mengenai penyuluhan dampak dan risiko khususnya kesehatan dari perkawinan di bawah umur baik kesehatan secara fisik maupun secara mental.⁵⁶

Peran penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dau memang menekankan pada target para orang tua sebab mereka lebih mudah diberi kesadaran akan dampak dan risiko yang disampaikan. Sehingga para orang tua tersebut dapat melakukan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur terhadap anak-anak mereka. Sehingga peran penyuluh di masa pandemi covid-19 ini dituntut untuk bisa lebih melakukan inovasi pelayanan dan bimbingan untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur secara optimal dan efektif.⁵⁷ Namun sekalipun penyuluhan dan sosialisasi telah dilakukan secara optimal dan tepat sasaran, tidak semua masyarakat mau untuk menerimanya. Hal ini kembali kepada prinsip bahwa KUA merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang persuasif memberikan bimbingan, ajakan, dan anjuran kepada masyarakat tanpa bisa memberikan sanksi atau hukuman karena bukan lembaga yang otoritatif.

Peran selanjutnya ialah peran Penyuluh Agama Islam Fungsional. Penyuluh ini sebagaimana di dalam struktur organisasi KUA Kecamatan Dau merupakan Penyuluh yang berada satu tingkat langsung di bawah penghulu sehingga memegang peranan penting di KUA Kecamatan Dau. Sebagaimana bahwa penyuluh agama secara hierarki berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh agama.⁵⁸

Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur ialah dengan melakukan penyuluhan di dalam forum *jomblokan* atau saat pemeriksaan calon pengantin.⁵⁹ Hal ini telah sesuai dengan tugas jabatan penyuluh agama islam fungsional yakni melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan pembimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.⁶⁰

Akan tetapi tugas seorang penyuluh yang sudah dilakukan di KUA Kecamatan Dau tidak dapat berjalan maksimal karena sejak tahun 2020 hingga 2021 masih dibatasi untuk tidak melakukan pertemuan atau perkumpulan sebagaimana pernyataan Ibu Tri

⁵⁴Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslich, "Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor," *Yustisi*, No. 2(2014): 10, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=831823&val=13499&title=AKIBAT%20HUKUM%20DARI%20PERKAWINAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20DI%20KOTA%20BOGOR>, 9-10.

⁵⁵Warta, "Fatayat sebagai Representasi Gerakan Perempuan Muda NU," *nuonline*, 25 Desember 2009, diakses 6 Desember 2019, <https://nu.or.id/warta/fatayat-sebagai-representasi-gerakan-perempuan-muda-nu-cbTQW>.

⁵⁶Miswati (Penyuluh Agama Keluarga Sakinah), hasil wawancara, 17 November 2021.

⁵⁷Miswati (Penyuluh Agama Keluarga Sakinah), hasil wawancara, 17 November 2021.

⁵⁸Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

⁵⁹Tri Widajati (Penyuluh Agama Islam Fungsional), hasil wawancara, 9 Desember 2021.

⁶⁰Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Widajati. Pada dasarnya semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah memang tidak memperkenankan adanya perkumpulan secara langsung seperti halnya untuk penyuluhan. Mulai dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) hingga peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selalu membatasi program penyuluhan dari penyuluh. Hal ini terjadi sebab penyuluhan secara langsung tidak urgen dilakukan, berbeda dengan pelayanan KUA untuk perkawinan yang memang tidak bisa ditiadakan karena khawatir menimbulkan kegaduhan di masyarakat.⁶¹ Namun sekalipun tetap ada pelayanan, KUA menerapkan pengaturan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana amanat Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Peran terakhir ialah oleh Modin Desa. Peran modin penting di dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur sebab berdasarkan dokumentasi penulis bahwa desa di Kecamatan Dau yang paling tinggi jumlah perkawinan di bawah umurnya pada tahun 2020 ialah desa yang tidak memiliki modin di dalamnya yaitu Desa Selorejo. Begitupun sebaliknya desa yang pada tahun 2020 memiliki jumlah perkawinan di bawah umur terendah ialah desa yang memiliki modin yang aktif sebagaimana di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau.

Penyuluhan yang dilakukan Modin Desa Mulyoagung ialah langsung melakukan penyuluhan di lapangan ketika pertemuan PKK maupun Posyandu.⁶² Meskipun memang secara normatif modin adalah *stakeholder* yang tidak termasuk ke dalam struktur KUA namun memiliki peran pembantu masyarakat dalam mendaftarkan perkawinan melalui desa setempat sekaligus memberikan edukasi yang salah satunya ialah mengenai batas umur perkawinan.

Beberapa modin di desa selain Desa Mulyoagung juga berperan di dalam meminimalisi perkawinan di bawah umur. Modin Desa Putungsewu yakni Bapak H. Solichin berperan untuk melakukan penyuluhan langsung dengan mengundang para remaja atau pemuda di desanya.⁶³ Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Bapak H. Solichin di Desa Putungsewu sejatinya telah tepat sasaran yakni kepada para remaja yang mayoritas masih di bawah umur dan masih sekolah sebagaimana batasan umur 19 tahun di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁴ Namun hambatan mengenai ketidakhadiran para remaja tersebutlah yang menjadi evaluasi modin desa dan para *stakeholder* lainnya di KUA untuk membuat inovasi penyuluhan sehingga menarik minat masyarakat termasuk para remaja.

Modin lain yang berperan ialah Modin Desa Tegalweru yakni Bapak Mas'ud Liadi. Peran Bapak Mas'ud Liadi ini ialah peran yang beliau lakukan ketika menjadi

⁶¹Ahmad Imam Muttaqin (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Dau, hasil wawancara, 7 Oktober 2021.

⁶²Fuat Hasan (Modin Desa Mulyoagung), hasil wawancara, 2 Desember 2021.

⁶³Solichin (Modin Desa Putungsewu), hasil wawancara, 9 Desember 2021.

⁶⁴Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pejabat Pembantu Nikah atau dalam pengurusan pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Dau yakni dengan menasihati para calon pengantin yang di bawah umur untuk menunda perkawinannya terlebih dahulu.⁶⁵ Meskipun sebenarnya modin sudah tidak memiliki *legal standing* yang jelas sebab sejak turunnya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/I/kp.01.2/160/2015 tentang Pelaksanaan Instruksi Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/Modin maka tugas Modin sudah dihapuskan.⁶⁶ Namun di dalam praktik di KUA Kecamatan Dau modin masih berperan untuk membantu pendaftaran perkawinan masyarakat yang kesulitan. Di dalam proses pembantuan itulah Bapak Mas'ud Liadi berusaha memberikan saran dan nasihat kepada calon pengantin untuk menunda perkawinan apabila memang belum cukup umur. Namun pengetahuan masyarakat akan pelegalan perkawinan di bawah umur yang menjadi hambatan karena sudah paham tentang proses dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Dau ialah faktor sosial budaya, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, dan faktor pendidikan. Kemudian peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dalam meminimalisasi kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 ialah terbagi menjadi 3 peran *stakeholder* yakni penghulu sekaligus Kepala KUA dengan peran sosialisasi penyuluhan, peran pengetatan pendaftaran perkawinan, serta peran kerja sama sektoral. Kemudian peran penyuluh agama keluarga sakinah dan penyuluh agama Islam fungsional baik di dalam forum kader kesehatan, forum fatayat NU, dan dalam proses *Jomblokan*. Serta yang terakhir peran modin melalui penyuluhan langsung di lapangan terutama pada remaja dan nasihat calon pengantin saat pendaftaran perkawinan.

Daftar Pustaka

Anonim, *Buku Peristiwa Nikah KUA Dau 2020-2021*, (Malang:t.p.,t.t.).
Fatawa, Maulana Muzaki. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Perkawinan di bawah umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
http://eprints.walisongo.ac.id/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA__1402016135.pdf

⁶⁵Mas'ud Liadi (Modin Desa Tegalweru), hasil wawancara, 8 Desember 2021.

⁶⁶Alif Yusroini, "Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8682/1/Untitled.pdf>.

- Garaika dan Darmanah. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019. <https://stietrisnanegara.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Metodologi-Penelitian.pdf>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)*. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020. <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/Protokol%20Percepatan%20Penanganan%20Pandemi%20Corona%20Virus%20Disease%202019.pdf>.
- Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia." *kemenpppa.go.id.*, 18 Maret 2021, diakses 9 Desember 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019. <http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>.
- Muamaroh. "Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Perempuan". *Educational Psychology Journal*, No. 1(2013). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/epj/article/view/2584/2374>.
- Parhan, Teddy. "Upaya Preventif KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KUA Kecamatan Gunung Putri)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56702/1/TEDDY%20PARHAN%20-%20FSH.pdf>.
- Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.
- Penetapan Nomor 1228/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.
- Penetapan Nomor 1755/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.
- Penetapan Nomor 1915/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.
- Penetapan Nomor 2113/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. tentang Dispensasi Kawin.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

- Purwaningsih, Prihatini dan Fanie Muslich. "Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor," *Yustisi*. No. 2(2014): 10, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=831823&val=13499&title=AKIBAT%20HUKUM%20DARI%20PERKAWINAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20DI%20KOTA%20BOGOR>.
- Rais, Halili. *Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020.
- Rina, Kina. "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/2361/1/SKRIPSI-KINA%20RINA%20-%20Kina%20Rina.pdf>.
- Rohmatin, Nanda Nikita Anisa. "*Jomblokan dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*." Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9382/1/13210046.pdf>.
- Suhaida, Siti, dkk. "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana)." *Neo Societal*, no. 2(2018): <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
- Suryadi, Budi. *Pengantar Ilmu Sosial Budaya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016. <http://eprints.ulm.ac.id/2227/1/PENGANTAR%20ILMU%20SOSIAL%20BUDAYA.pdf>.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Warta. "Fatayat sebagai Representasi Gerakan Perempuan Muda NU." *Nuonline*. 25 Desember 2009. Diakses 6 Desember 2019. <https://nu.or.id/warta/fatayat-sebagai-representasi-gerakan-perempuan-muda-nu-cbTQW>.
- Yusroini, Alif. "Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8682/1/Untitled.pdf>.